



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 143/Pid.B/2012/PN. RUT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	:	WEMPRY YOHANES MANGKURAY alias WEMPRY
Tempat Lahir	:	Makasar
Umur/Tanggal Lahir	:	24 Tahun/ 24 Mei 1987
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kampung Woang, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke
Agama	:	Rembong, Kabupaten
Pekerjaan	:	Manggarai
Pendidikan	:	Katholik Polri SMA

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2012 sampai dengan tanggal 19 Mei 2012;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 14 Juni 2012 sampai dengan tanggal 13 Juli 2012;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 14 Juli 2012 sampai dengan tanggal 11 September 2012.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa WEMPRY YOHANES MANGKURAY alias WEMPRY terbukti bersalah "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm berwarna hitam dengan merk INK;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 2 (dua) buah lembar hasil foto rontgen Skul APP dan LAT ;
 - 1 (satu) lembar map folio wama coklat an. SALAHUDDIN, tanggal 25-03-2012 ;
Dikembalikan kepada saksi Salahudin
- 4 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada intinya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah jujur mengakui kesalahannya, terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak yang wajib dibiayai serta terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan secara lisan juga menyatakan tetap dengan tuntutan Pidananya.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan, sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa WEMPRY YOHANES MANGKURAY als WEMPRY pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 19.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012 bertempat didalam ruang keperawatan unit gawat darurat di Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng yang terletak di Kampung Nekang, kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SALAHUDIN yang mengakibatkan luka-luka berat , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal surat dakwaan, korban SALAHUDIN yang pada saat itu sedang tugas jaga sore di RSUD Ruteng kedatangan seseorang yang mengaku bernama GOMMARUS KONDRADUS MITANG melaporkan bahwa cucunya sakit. Selanjutnya korban SALAHUDIN bersama petugas jaga lain bernama EMIRIAN SIANA IVANA BIN mengantar cucu dari GOMMARUS KONDRADUS MITANG ke UGD untuk dilakukan pemeriksaan awal. Kemudian korban SALAHUDIN memindahkan pasien lainnya ke kursi roda dan didorong oleh keluarganya ke ruang VIP. Pada saat korban SALAHUDIN hendak keluar mengantarkan pasien lainnya, GOMMARUS KONDRADUS MITANG berdiri di tengah-tengah pintu keluar masuk ruang UGD, korban SALAHUDIN menyentuh pundak GOMMARUS KONDRADUS MITANG sambil berkata, "Bapak Saya permisi", pada saat itu GOMMARUS KONDRADUS MITANG kaget dan spontan langsung pindah. Selanjutnya korban SALAHUDIN berjalan keluar ruang UGD menuju ruang VIP, sesampainya di depan ruang UGD terdakwa WEMPRY YOHANES MANGKURAY als WEMPRY berteriak dengan berkata, "Oe jangan kasar itu Saya punya orang tua!". Korban SALAHUDIN sekilas menoleh ke belakang tetapi tidak menghiraukan perkataan terdakwa, tiba-tiba terdakwa WEMPRY YOHANES MANGKURAY als WEMPRY memukul korban SALAHUDIN dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali di bagian kanan hidung sehingga mengalami luka memar, hidung mengeluarkan darah serta didapatkan lecet pada bagian dalam hidung, pendarahan positif tidak aktif, perubahan bentuk/bengkok pada bagian hidung, setelah foto rontgen kepala didapatkan garis patah pada hidung dan setelah itu terdakwa WEMPRY YOHANES MANGKURAY als WEMPRY kembali memukul korban SALAHUDIN menggunakan Helm wama hitam dengan menggunakan tangan kanan langsung diayunkan ke muka sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian pelipis kanan dan bagian kepala sehingga mengalami luka memar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SALAHUDIN mengalami luka-luka berdasarkan Visum et Repertum Nomor 001.7/336/111/2012 yang ditandatangani oleh Dr.desak Putu Rendang Indriyani, dokter pada RSUD Ruteng tanggal 29 Maret 2012 dimana dari hasil pemeriksaan ditemukan luka-luka :
- Pada kepala dan leher tampak pendarahan aktif dari kedua lubang hidung, bengkak pada pelipis kanan dengan ukuran satu setengah centimeter, lecet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dahi dengan ukuran setengah centimeter, lecet pada pada sudut bibir kiri dengan ukuran seperempat centimeter, bengkak pada hidung bagian kanan dengan ukuran dua centimeter; tampak hidung bengkok kiri;

- Pada dada tidak ditemukan kelainan;
- Pada perut tidak ditemukan kelainan;
- Pada alat kelamin tidak ditemukan kelainan;
- Pada anggota gerak tidak ditemukan kelainan
-

Selanjutnya korban rawat jalan pada poli THT didapatkan lecet pada bagian dalam hidung, pendarahan positif tidak aktif, perubahan bentuk/bengkok pada bagian hidung, setelah foto rontgen kepala didapatkan garis patah pada hidung; kesimpulannya ditemukan : bengkak pada pelipis kanan, lecet pada kelopak mata kiri, lecet pada dahi, lecet pada sudut bibir kiri, bengkak pada hidung bagian kanan, tampak hidung bengkok ke kiri; selanjutnya lecet pada bagian dalam hidung, pendarahan positif tidak aktif, perubahan bentuk/bengkok pada bagian hidung, setelah foto rontgen kepala didapatkan garis patah pada hidung, yang diduga akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsida

Bahwa ia terdakwa WEMPRY YOHANES MANGKURAY als WEMPRY pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 19.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012 bertempat didalam ruang keperawatan unit gawat darurat di Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng yang terletak di Kampung Nekang, kelurahan watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SALAHUDIN, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal surat dakwaan, korban SALAHUDIN yang pada saat itu sedang tugas jaga sore di RSUD Ruteng kedatangan seseorang yang mengaku bernama GOMMARUS KONDRADUS MITANG melaporkan bahwa cucunya sakit. Selanjutnya korban SALAHUDIN bersama petugas jaga lain bernama EMIRIAN SIANA IVANA BIN mengantar cucu dari GOMMARUS KONDRADUS MITANG ke UGD untuk dilakukan pemeriksaan awal. Kemudian korban SALAHUDIN rmemindahkan pasien lainnya ke kursi roda dan didorong oleh keluarganya ke ruang VIP. Pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat korban SALAHUDIN hendak keluar mengantarkan pasien Iainnya, GOMMARUS KONDRADUS MITANG berdiri di tengah-tengah pintu keluar masuk ruang UGD, korban SALAHUDIN menyentuh pundak GOMMARUS KONDRADUS MITANG sambil berkata, "Bapak Saya permisi", pada saat itu GOMMARUS KONDRADUS MITANG kaget dan spontan langsung pindah. Selanjutnya korban SALAHUDIN berjalan keluar ruang UGD menuju ruang VIP, sesampainya di depan ruang UGD terdakwa WEMPRY YOHANES MANGKURAY als WEMPRY berteriak dengan berkata, "Oe jangan kasar itu Saya punya orang tua". Korban SALAHUDIN sekilas menoleh ke belakang tetapi tidak menghiraukan perkataan terdakwa, tiba-tiba terdakwa WEMPRY YOHANES MANGKURAY als WEMPRY memukul korban SALAHUDIN dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali di bagian kanan hidung sehingga mengalami luka memar dan hidung mengeluarkan darah dan setelah itu terdakwa WEMPRY YOHANES MANGKURAY als WEMPRY kembali memukul korban SALAHUDIN menggunakan Helm wama hitam dengan menggunakan tangan kanan langsung diayunkan ke muka sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian pelipis kanan dan bagian kepala sehingga mengalami luka memar.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SALAHUDIN mengalami luka-luka berdasarkan Visum et Repertum Nomor 001.71336/4112012 yang ditandatangani oleh Dr.desak Putu Rendang Indriyani, dokter pada RSUD Ruteng tanggal 29 Maret 2012 dimana dari hasil pemeriksaan ditemukan luka-luka :
- Pada kepala dan leher tampak pendarahan aktif dari kedua lubang hidung, bengkak pada pelipis kanan dengan ukuran sate setengah centimeter; lecet pada dahi dengan ukuran setengah centimeter; lecet pada sudut bibir kid dengan ukuran seperempat centimeter; bengkak pada hidung bagian kanan dengan ukuran dua centimeter; tampak hidung bengkok kiri;
- Pada dada tidak ditemukan kelainan;
- Pada perut tidak ditemukan kelainan;
- Pada ala kelamin tidak ditemukan kelainan;
- Pada anggota gerak tidak ditemukan kelainan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya korban rawat jalan pada poli THT didapatkan lecet pada bagian dalam hidung, pendarahan positif tidak aktif, perubahan bentuk bengkok pada bagian hidung, setelah foto rontgen kepala didapatkan garis patah pada hidung;
- kesimpulannya ditemukan : bengkok pada pelipis kanan , lecet pada kelopak mata kid, lecet pada dahi, lecet pada sudut bibir kiri, bengkok pada hidung bagian kanan, tampak hidung bengkok ke kid; selanjutnya lecet pada bagian dalam hidung, pendarahan positif tidak aktif, perubahan bentuk bengkok pada bagian hidung, setelah foto rontgen kepala didapatkan garis patah pada hidung, yang diduga akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi SALAHUDDIN.

- Bahwa saksi memberi keterangan terkait masalah penganiayaan yang dialami saksi pada hari Minggu, tanggal 25 bulan Maret 2012 sekitar jam 19.50 wita, di ruang keperawatan unit gawat darurat Rumah Sakit Umum daerah Ruteng, di Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi menggunakan tangan terdakwa dengan cara memukul saksi berulang kali dengan sekuat tenaga pada bagian wajah saksi yaitu hidung dan pelipis mata saksi hingga menyebabkan hidung saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah memukul saksi pada bagian wajah, terdakwa juga dengan menggunakan helm sepeda motor yang dipakainya kembali memukul saksi pada bagian kepala saksi sebanyak 4 hingga 5 kali;
- Bahwa awalnya saksi bertugas sebagai perawat di RSUD Ruteng sedang jaga sore, ada seorang bapak bernama GOMMARUS KONRADUS MITANG membawa cucunya yang sakit, selanjutnya saksi bersama saudari EMERENSIANA IVANA BIN membawa pasien cucu saudara GOMMARUS tersebut ke ruang perawatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UGD, dan berbarengan dengan saksi membawa status pasein lain, saat sedang berjalan dari depan pintu ruang perawatan UGD, saudara GOMMARUS berdiri di tengah pintu keluar masuk ruang UGD, selanjutnya saksi penepuk pundak saudara GOMMARUS dan berkata "bapak saya permisi" dan spontan saudara GOMMARUS kaget dan spontan pindah. Kemudian saksi menuju ruang perawatan VIP, setelah saksi kembali di depan ruang perawatan UGD, terdakwa WEMPRY berteriak ke saksi dan berkata "oe jangan kasar saya punya orang tua" dan setelah itu saksi menoleh kebelakang, saksi melihat sekilas dan tidak menghiraukan teriakan terdakwa saksi kembali mengantar pasien lainnya hingga datang terdakwa memukul saksi.

- Bahwa saksi mengalami luka-luka sebagaimana termuat dalam visum et repertum yang dibacakan;
- Bahwa benar barang bukti helem yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa memukul saksi menggunakan helm hanya sebanyak tiga kali sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

1 Saksi EMIRENSIANA IVANA BIN,

- Bahwa saksi memberi keterangan terkait masalah penganiayaan yang dialami saksi korban SALAHUDDIN pada hari Minggu, tanggal 25 bulan Maret 2012 sekitar jam 19.50 wita, di ruang keperawatan unit gawat darurat Rumah Sakit Umum daerah Ruteng, di Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena korban selaku rekan kerja saksi sebagai petugas UGD di RSUD Ruteng ;
- Bahwa waktu kejadian saksi melihat terdakwa memukul korban menggunakan tangan terdakwa pada bagian wajah korban dan juga terdakwa menggunakan helem memukul korban pada bagian kepala korban;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena terdakwa mengira korban berbuat kasar dengan mertua terdakwa bernama pak GOMMARUS yang sedang berdiri ditengah pintu keluar ruangan ketika korban menyapa pak Konradus;
- Bahwa sebelum memukul korban, terdakwa sempat berkata kepada korban "woi jangan kasar, itu saya punya orang tua";
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka dan tidak bisa melakukan aktifitas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

1 Saksi GOMMARUS KONDRADUS MITANG,

- Bahwa saksi memberi keterangan terkait masalah penganiayaan yang dialami saksi korban SALAHUDDIN pada hari Minggu, tanggal 25 bulan Maret 2012 sekitar jam 19.50 wita, di ruang keperawatan unit gawat darurat Rumah Sakit Umum daerah Ruteng, di Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa;
- Bahwa yang saksi lihat terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan helem dengan cara memukul helm sepeda motor milik terdakwa kearah kepala korban;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban karena terdakwa mengira korban ada berbuat kasar dengan saksi;
- Bahwa saksi melihat ada luka pada bagian wajah korban akibat perbuatan terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) akan tetapi terdakwa ada mengajukan bukti-bukti surat antara lain:

- Surat Pernyataan Damai tertanggal 21 Juni 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa dan korban serta saksi-saksi;
- Surat Pernyataan Permohonan Maaf tertanggal 21 Juni 2012 oleh terdakwa kepada Direktur beserta seluruh staf Rumah Sakit Umum Daerah Manggarai;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan surat Visum Et Repertum tertanggal 29 Maret 2012 Nomor : 001.7/336/III/ 2012 yang ditanda-tangani oleh Dr. Desak Putu Rendang Indriyani, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban ditemukan bengkak pada pelipis kanan, lecet pada kelopak mata kiri, lecet pada dahi, lecet pada sudut bibir kiri, bengkak pada hidung bagian kanan, tampak hidung bengkok ke kiri, selanjutnya korban rawat jalan pada poli THT di dapatkan lecet pada selaput bagian dalam hidung, perdarahan positif tidak aktif, perubahan bentuk/ bengkok pada bagian hidung, setelah foto rontgen kepala di dapatkan garis patah pada hidung yang diduga akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan Visum Et Repertum, Penuntut Umum juga mengajukan barang-barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm berwarna hitam dengan merk INK;
- 2 (dua) buah lembar hasil foto rontgen Skul APP dan LAT ;
- 1 (satu) lembar map folio warna coklat an. SALAHUDDIN, tanggal 25-03-2012;

Barang-barang bukti tersebut keberadaannya telah melalui proses penyitaan yang sah sehingga cukup beralasan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SALAHUDDIN pada hari Minggu, tanggal 25 bulan Maret 2012 sekitar jam 19.50 wita, di ruang keperawatan unit gawat darurat Rumah Sakit Umum daerah Ruteng, di Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan dikepal sebanyak 4 (empat) kali pada bagian wajah korban dan dengan menggunakan helm memukul kepala korban sebanyak 3(tiga) kali;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena menyangka korban ada berbuat kasar dengan bapak mertua terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada korban;
- Bahwa benar barang bukti helm yang dipakai oleh terdakwa memukul korban;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan ikut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, visum et repertum maupun barang-barang bukti dan keterangan terdakwa, setelah dikorelasikan antara yang satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim memperolehlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa WEMPRY YOHANES MANGKURAY alias WEMPRY telah melakukan penganiayaan terhadap korban SALAHUDDIN pada hari Minggu, tanggal 25 bulan Maret 2012 sekitar jam 19.50 wita, di ruang keperawatan unit gawat darurat Rumah Sakit Umum daerah Ruteng, di Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan dikepal sebanyak 4 (empat) kali pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian wajah korban dan dengan menggunakan helm memukul kepala korban sebanyak kurang lebih 3(tiga) kali;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena terdakwa mengira bahwa korban ada berbuat kasar dengan mertua terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami luka-luka sebagaimana termuat dalam surat visum et repertum.
- Bahwa sudah ada kesepakatan perdamaian antara korban dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas antara lain:

PRIMER : Pasal 351 ayat (2) KUHP,

SUBSIDER : Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum diajukan secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan Primer, apabila dakwaan Primer terbukti keseluruhan unsur-unsurnya maka terhadap dakwaan Subsidiaritas tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primer tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiaritas.

Menimbang, bahwa dakwaan Primer Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Barangsiapa;
- 2 Unsur Melakukan Penganiayaan.
- 3 Unsur Mengakibatkan Luka Berat

Ad 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturalijke person) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat objektif;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa WEMPRY YOHANES MANGKURAY alias WEMPY dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta di akui kebenarannya di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subyektif terdakwa WEMPRY YOHANES MANGKURAY alias WEMPY tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu sesuai dengan identitas dan keberadaan (eksistensi) terdakwa sebagaimana tersebut diatas, menurut hemat majelis unsur Barangsiapa sudah cukup terbukti dan terpenuhi oleh keberadaan terdakwa tersebut.

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan menurut yurisprudensi adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti berupa saksi-saksi, bukti surat visum et repertum, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan. Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa terdakwa WEMPRY YOHANES MANGKURAY alias WEMPY telah melakukan penganiayaan terhadap korban bernama SALAHUDDIN pada hari Minggu, tanggal 25 bulan Maret 2012 sekitar jam 19.50 wita, di ruang keperawatan unit gawat darurat Rumah Sakit Umum daerah Ruteng, di Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Penganiayaan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan dikepal sebanyak 4 (empat) kali pada bagian wajah korban dan dengan menggunakan helm memukul kepala korban sebanyak kurang lebih 3(tiga) kali, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa karena terdakwa mengira bahwa korban ada berbuat kasar dengan bapak mertua terdakwa.

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat visum et repertum dan barang bukti 2 (dua) lembar hasil foto rontgen Skul APP dan LAT yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta bahwa akibat perbuatan terdakwa menganiaya korban menyebabkan korban mengalami memar dan luka-luka pada bagian wajah korban antara lain pada bagian mata, hidung, dan dahi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan Penganiayaan telah terbukti pada perbuatan terdakwa.

Ad.3. Unsur Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa unsur mengakibatkan luka berat dalam delik ini ditujukan kepada korban sebagai subyek penderita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Luka Berat termuat dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain:

- Penyakit atau luka yang tak diharapkan sembuh lagi;
- Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan;
- Tidak dapat lagi memakai satu pancaindera;
- Mendapat cacat besar;
- Lumpuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, korban SALAHUDDIN yang telah dianiaya oleh terdakwa tidak termasuk dalam kualifikasi Luka Berat seperti yang diuraikan diatas, dimana dalam keterangan korban sendiri bahwa luka yang dialami oleh korban telah sembuh dan korban telah melaksanakan aktifitas korban sebagai perawat pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur mengakibatkan Luka Berat tidak terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP tidak terbukti dalam diri dan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

- 1 Unsur Barangsiapa;
- 2 Unsur Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa kedua unsur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis dalam uraian unsur dakwaan Primer dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan terdakwa, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" dan sepatutnya terhadap diri terdakwa dijatuhi Pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, patut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini pula terdakwa telah ditahan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 193 KUHAP ayat (2) huruf b, patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm berwarna hitam dengan merk INK;

Berdasarkan fakta persidangan, helm tersebut merupakan alat yang dipakai terdakwa memukul korban maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap:

- 2 (dua) buah lembar hasil foto rontgen Skul APP dan LAT ;
- 1 (satu) lembar map folio wama coklat an. SALAHUDDIN, tanggal 25-03-2012;

Akan dikembalikan kepada korban.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, terhadap diri terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang ada pada diri terdakwa, baik yang memberatkan maupun yang meringankan antara lain;

Hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami luka-luka.

Hal-hal yang meringankan:

- 1 Terdakwa mengaku terus terang dipersidangan.
- 2 Terdakwa telah berdamai dengan korban, termuat dalam bukti surat yang diajukan terdakwa dipersidangan.

Mengingat dan memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan per-Undang-Undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa WEMPRY YOHANES MANGKURAY alias WEMPRY, tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer;
- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa WEMPRY YOHANES MANGKURAY alias WEMPRY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WEMPRY YOHANES MANGKURAY alias WEMPRY oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

7 Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah helm berwarna hitam dengan merk INK;

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan :

- 2 (dua) buah lembar hasil foto rontgen Skul dan LAT;

- 1 (satu) lembar map folio warna coklat an. Salahuddin, tanggal 25-03-2012;

Dikembalikan kepada saksi Salahuddin;

8 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-
(Seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2012 oleh kami FRANS KORNELISEN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, EZRA SULAIMAN,SH dan YUNIAR YUDHA HIMAWAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dengan dibantu oleh KRISTIAN A MANAFE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh PUTU AGUS ARY ARTHA,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

1. EZRA SULAIMAN,SH.

2. YUNIAR YUDHA HIMAWAN, SH

Hakim Ketua Majelis,

FRANS KORNELISEN, SH.

Panitera Pengganti,

KRISTIAN A MANAFE